



## **PUTUSAN**

**Perkara Nomor : 050/PHPU.A-II/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

Nama	: M. Syamlan, Lc.
Tempat Tanggal Lahir/ Umur	: Candi Tunggal (Lamongan), 23 Juli 1969 / 34
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Sutoyo No. 18 RT 3 RW 2 Tanah Patah Bengkulu
Nomor Telpon	: 0736 - 26621
Nomor Faksimili	: 0736 - 24707
Nomor HP	: 0813 677 41691
e-mail	: syamlan2001@plasa.com

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Heru Susetyo, S.H.,LLM.,M.Sos.
2. Anatomi Muliawan,S.H.
3. Feizal Syahmenan,S.H.
4. Yusa Yusuf Syahbana,S.H.
5. Suherlan,S.H.
6. Evi Risnayanti,S.H.
7. Syah Fitri Hani,S.H.

Kesemuanya Advokat dan Pengacara pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia yang memilih domisili hukum di Jalan Siaga I Nomor 8 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos 12510, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 006/SK/PAHAM-Ind/V/2004 bertanggal 7 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 06 Mei 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 10.00 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 050/PHPU.A-II/2004 pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2004 pukul 13.20 WIB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor : 06 Tahun 2004 tanggal 3 Februari 2004 nomor urut 6;

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Bengkulu yang hasil penghitungannya antara lain: untuk perolehan suara Pemohon adalah **41.657** suara, peringkat ke 5 dari 18 calon;

Pemohon berdasarkan Keputusan KPU No. 25 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) berkeberatan dengan hasil penghitungan tersebut, karena data tersebut bertentangan dengan data perolehan suara calon anggota DPD yang ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu pada 22 April 2004 melalui Berita Acara Penghitungan Suara KPU Propinsi Bengkulu untuk Pemilihan Umum Anggota DPD Berdasarkan Ranking sebagai berikut: Pemohon memperoleh **55.925** suara, peringkat ke 5 dari 18 calon;

Pemohon berkeyakinan bahwa:

- a. Adanya selisih suara antara penghitungan KPU Propinsi dengan KPU Pusat adalah karena adanya suara dari Kota Bengkulu yang tak ikut dihitung oleh KPU Pusat dimana Pemohon memperoleh 14.268 suara. Jumlah tersebut cocok bila ditambahkan dengan hasil perolehan suara Pemohon versi perhitungan KPU yang diumumkan secara nasional, demikian pula dengan perolehan suara dari seluruh calon lainnya;
- b. Hasil penghitungan suara KPU Propinsi juga masih mengandung kesalahan dalam bentuk kesalahan hitung yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga hilangnya kursi Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Provinsi Bengkulu;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon adalah: **56.084** suara. Sedangkan perolehan suara Calon DPD Dra. Eni Khairani, M.Si (calon anggota DPD Provinsi Bengkulu dengan nomor urut 3) adalah 56.017 suara;

Bahwa atas terjadinya kesalahan hitungan tersebut, Pemohon melalui saksi Pemohon telah menempuh keberatan sebagai berikut:

1. di tingkat PPK Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan mengajukan Surat Keberatan tertulis kepada PPK Gading Cempaka atas perbedaan suara yang terjadi di Kelurahan Belakang Pondok dan Kelurahan Sawah Lebar Baru antara data PPS dengan data saksi;
2. di tingkat KPU Kota Bengkulu, atas belum terselesaikannya permasalahan perbedaan data perolehan suara di PPS Belakang Pondok, PPS Sawah Lebar Baru, dan PPS Kebun Kenanga pada Rapat Pleno KPU Kota Bengkulu tanggal 13 April 2004;
3. di tingkat KPU Provinsi Bengkulu, atas belum selesainya permasalahan di atas, belum ditandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil Suara KPU Kabupaten Seluma oleh saksi-saksi peserta Pemilu, dan tidak dilakukannya penggunaan surat suara pada masing-masing Kabupaten/Kota;

Untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Penetapan sebagai Calon Anggota DPD Bengkulu (P-1);
2. SK KPU No. 44/ SK/ KPU/ tahun 2004 (P-2);
3. Berita Acara Penghitungan Suara KPU Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Umum Anggota DPD dan lampirannya (P-3);
  - a. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (Model DC 1 DPD);

- b. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Berdasarkan Nomor Urut (Lampiran Model DC-1 DPD);
  - c. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Berdasarkan Peringkat Perolehan Suara (Lampiran Model DC-1 DPD);
4. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu (Model DB 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kota Bengkulu (Lampiran Model DB 1 DPD) – (P-4);
5. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gading Cempaka (Model DA 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kecamatan Gading Cempaka (Lampiran Model DA 1 DPD) – (P-5);
6. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Gading Cempaka (Model DA 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kecamatan Gading Cempaka (Lampiran Model DA 1 DPD) (P-6);
7. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Selebar (Model DA 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kecamatan Selebar (Lampiran Model DA 1 DPD) (P-7);
8. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemungutan Suara Pekan Sabtu (Model D 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPD PPS Pekan Sabtu (Lampiran Model D 1 DPD) (P-8);
9. Berita Acara Perhitungan Suara Pemilu 2004 TPS 1 Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Bengkulu (P-9);

10. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong (Model DB 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Propinsi Bengkulu – Kabupaten Rejang Lebong (Lampiran Model DB 1 DPD) (P-10);
11. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kabupaten Rejang Lebong (Lampiran Model DB 1 DPD) (P-11);
12. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kepahiang (Model DA 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kecamatan Kepahiang (Lampiran Model DA 1 DPD) (P-12);
13. Penjelasan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong atas Kesalahan Penjumlahan dalam Penyusunan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lampiran Model DA-1 DPD) untuk Calon Anggota DPD atas nama Dra. Eni Khairani, M.Si pada PPK Kepahiang (P-13);
14. Rekapitulasi Perolehan Suara DPD Kecamatan Lebong Utara (P-14);
15. Penjelasan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong atas Kesalahan Penjumlahan dalam Penyusunan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lampiran Model DA-1 DPD) untuk Calon Anggota DPD pada PPK Lebong Utara (P-15);
16. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Model DB 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kabupaten Seluma (Lampiran Model DB 1 DPD) (P-16);
17. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaraja (Model DA 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kecamatan Sukaraja (Lampiran Model DA 1 DPD) (P-17);

18. Penjelasan Kode PPS dalam Lampiran Model DA-1 DPD pada PPK Sukaraja (P-18);
19. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemungutan Suara Tumbuan (Model D 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPD PPS Tumbuan (Lampiran Model D 1 DPD) (P-19);
20. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemungutan Suara Jenggalu (Model D 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPD PPS Jenggalu (Lampiran Model D 1 DPD) (P-20);
21. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko (Model DB 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kabupaten Mukomuko (Lampiran Model DB 1 DPD) (P-21);
22. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kecamatan Mukomuko Utara (Lampiran Model DA 1 DPD) (P-22);
23. Penjelasan Ketua PPK Mukomuko Utara atas Kesalahan Penjumlahan dalam Penyusunan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lampiran Model DA-1 DPD) untuk Calon Anggota DPD pada PPK Mukomuko Utara (P-23);
24. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Model DB 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kabupaten Bengkulu Selatan (Lampiran Model DB 1 DPD) (P-24);
25. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Manna (Model DA 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu – Kecamatan Kota Manna (Lampiran Model DA 1 DPD) (P-25);

26. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D 1 DPR-DPD) Kelurahan Kandang, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPD Tingkat PPS (Lampiran Model D 1 DPD) Kelurahan Kandang, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (P-26);
27. Berita Acara Pembetulan suara PPK Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko (P-27);
28. Berita acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (Model DA DPR-DPD) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan (model DA 1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu (Lampiran Model DA 1 DPD) Kecamatan Mukomuko Selatan (P-28);
29. Daftar Desa dan PPS Mukomuko Selatan (P-29);
30. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPD Tingkat PPS (Lampiran Model D1 DPD) Desa Talang Arah, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (Sebelum Pembetulan) (P-30);
31. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D1 DPR-DPD) dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Anggota DPD Tingkat PPS (Lampiran Model D1 DPD) Desa Talang Arah, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (Setelah Pembetulan) (P-31);
32. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (Model C1 DPR-DPD) dan Rincian Perolehan Suara Sah DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu (Lampiran Model C1 DPD) pada TPS 1 Desa Talang Arah, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (P-32);
33. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (Model C1 DPR-DPD) dan Rincian Perolehan Suara Sah DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu (Lampiran



- Model C1 DPD) pada TPS 2 Desa Talang Arah, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (P-33);
34. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (Model C1 DPR-DPD) dan Rincian Perolehan Suara Sah DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu (Lampiran Model C1 DPD) pada TPS 3 Desa Talang Arah, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (P-34);
  35. Catatan Saksi atas Perolehan Suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada TPS 1 Desa Talang Arah, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (P-35);
  36. Catatan Saksi atas Perolehan Suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada TPS 2 Desa Talang Arah, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (P-36);
  37. Catatan Saksi atas perolehan Suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada TPS 3 Desa Talang Arah, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko (P-36);
  38. Catatan Saksi atas Perolehan Suara anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu pada TPS 1 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (P-38);
  39. Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Kota Manna No: 10/PPK-KKM/2004 tanggal 19 Mei 2004 (P-39);
  40. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (Model DB DPR-DPD) Kota Bengkulu (P-40);
  41. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (Model DA DPR-DPD) Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu (P-41);
  42. Surat Keberatan Saksi Yang Diajukan Kepada Ketua PPK Gading Cempaka, Kota Bengkulu (P-42);
  43. Catatan Keberatan Saksi pada Blanko Model DB2 DPR-DPD atas Perhitungan Suara Calon Anggota DPD pada KPU Kota Bengkulu (P-43);
  44. Keterangan Saksi Pemohon: Sdr. Bayu Triastoto yang beralamat di Jalan Merak 174 Perumnas Gading Cempaka Permai, Bengkulu, di hadapan

Sidang Perkara No. 050/PHPU.A-II/2004 pada hari Rabu, 26 Mei 2004 (P-44);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU untuk Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Bengkulu melalui Keputusan KPU Nomor: 44/SK/KPU/Tahun 2004, tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu;

Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara KPU Provinsi Bengkulu untuk Pemilu Anggota DPD melalui Berita Acara tertanggal 22 April 2004;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

No.Urut	Nama Calon	Jumlah Suara Sah	Peringkat Suara Sah
8	Dipl.Ing Bambang Soeroso	155.650	1
1	H.Mayudin Shobri,SE	99.367	2
10	Muspani,SH	64.976	3
6	<b>M.Syamian,Lc</b>	<b>56.084</b>	<b>4</b>
3	Dra.Eni Khairani,M.Si	55.017	5
12	Drs.H. WN Djangdjaja	38.421	6
13	Ir. Arnof Wardin,MS	35.444	7
5	Drs. Barkan Ali	28.714	8
2	Drs. Yudian Rasyid	28.201	9
4	Asri Antoni,SH	26.396	10
15	Dickson Aritonang	23.359	11
9	Drs.H.Iwan Aksa	21.794	12
7	Drs. Ahmad Nurdin	19.858	13
16	Ferdinant,SE	17.403	14
17	Drs. Suhanuddin Sam	16.063	15

18	Drs.H.Syarofah Jafri,MM	12.545	16
14	Drs.h.Ali Chanafiah	11.906	17
11	Drs.H.Muchiba Gani	10.724	18
	<b>Jumlah Akhir</b>	<b>722.922</b>	

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon telah diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pihak terkait, yaitu Dra. Eni Khairani, M.Si., Calon Anggota DPD Provinsi Bengkulu nomor urut 3 melalui surat bertanggal 12 Mei 2004. Dalam pengumuman Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 dan menduduki peringkat ke 4 telah mengajukan keterangan tertulis atas permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2004 karena pihak terkait berpendapat bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan merugikan posisinya. Pada pokoknya pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menolak semua permohonan yang diajukan Pemohon dan menguatkan Penetapan Hasil Pemilu 2004 oleh KPU;
2. Menyatakan bahwa terhadap rekapitulasi perhitungan suara untuk Anggota DPD Provinsi Bengkulu di semua tingkatan, Pemohon belum pernah mengajukan keberatan kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan hasil perhitungan suara KPU Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk pihak terkait;

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2004, yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2004, pukul 18:30 WIB yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak Seluruh Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 untuk Pemilihan Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Bengkulu adalah sah;

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan tambahan bukti yang diajukan Pemohon pada saat persidangan tanggal 26 Mei 2004 (bukti P-27 sampai dengan P-43) dan dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut:

**Dokumen KPU:**

Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon adalah Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, oleh karena itu berdasarkan

Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan **a quo**;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun fakta-fakta dipersidangan, Pemohon tidak terbukti telah mengajukan keberatan di tingkat PPS maupun PPK kecuali yang menyangkut PPS Belakang Pondok Kecamatan Gading Cempaka, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi hanya akan mempertimbangkan perbedaan perhitungan suara PPK Gading Cempaka yang berbeda dengan rekapitulasi PPS Belakang Pondok;

Menimbang bahwa kendatipun dipandang terbukti bahwa hasil perhitungan KPU untuk anggota DPD di PPS Belakang Pondok Kecamatan Gading Cempaka yang tertulis 162, sedangkan seharusnya yang benar adalah 201, maka hal itu tidak mempengaruhi posisi perolehan suara Pemohon untuk terpilihnya menjadi anggota DPD Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa perolehan suara pihak terkait Dra. Eni Khairani, MSi. Di PPK Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko mendapat tambahan 50 suara, karena adanya kesalahan pengetikan yang telah diperbaiki oleh KPU Kabupaten Mukomuko berdasarkan berita acara perbaikan kesalahan pengetikan KPU Kabupaten Mukomuko tanggal 22 April 2004, sehingga jumlah perolehan suara pihak terkait tetap di atas perolehan suara Pemohon, oleh karenanya tidak mengubah posisi perolehan suara Pemohon untuk terpilihnya menjadi Anggota DPD Provinsi Bengkulu; demikian pun dengan bukti tambahan berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara pada TPS I, TPS II, dan TPS III Talang Arah Kecamatan Mukomuko Selatan kebenaran rekapitulasi di tingkat PPK disangkal Pemohon, akan tetapi tidak terbukti telah diajukan keberatan terhadap rekapitulasi di tingkat PPK tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

Menimbang bahwa perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan keterangan saksi Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang sehingga Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya secara sah dan meyakinkan di hadapan Mahkamah;

Menimbang bahwa keterangan dan bukti yang diajukan oleh pihak terkait, yaitu Dra. Eni Khairani, M.Si. tentang perbaikan kesalahan pengetikan Hasil Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Mukomuko untuk pihak terkait dan tentang keterangan Panwaslu Propinsi Bengkulu telah memperkuat tidak mempengaruhinya perolehan suara yang didalilkan Pemohon untuk terpilihnya menjadi anggota DPD Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat Pasal 74 ayat (2) huruf a dan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan oleh 9 (sembilan) orang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2004, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2004, oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki,

S.H., Prof H. A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Yunan Hilmy, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum / Kuasanya.

KETUA,

Ttd.

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

ANGGOTA-ANGGOTA

Ttd.

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.

Ttd.

Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LLM,

Ttd.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS,

Ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.

Dr. H. Harjono, S.H., MCL.

Ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Yunan Hilmy, S.H., M.H.